

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alami adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) dan kehidupan yang terisolasi tidak dapat dipertahankan di alam semesta ini. Oleh karena itu, interaksi antarindividu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan individu bervariasi tergantung pada usia dan status sosial mereka.¹

Manusia hidup dalam komunitas dan saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan ini merupakan keadaan alami yang timbul dari kepentingan bersama di dalam komunitas. Ajaran agama Islam, secara khusus, adalah ajaran yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk keyakinan, ibadah, etika, dan interaksi sosial.²

Khususnya, dalam praktik ekonomi Islam, akad digunakan untuk membedakan praktik ekonomi konvensional dari yang lain. Tujuan dari akad adalah untuk mencegah segala jenis transaksi yang tidak adil dan

¹ Mei Sastika Yandani, “Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Wanprestasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (IAIN Padangsidimpuan, 2017), <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/3242>.

² M Al Mahbubah, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembayaran Murabahah Bil Wakalah,” *Journal of International ...* 1, no. 2 (2023): 769–775, <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/117%0Ahttps://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/117/98>.

eksploitasi. Pada dasarnya, hukumnya haram untuk memiliki harta milik orang lain kecuali ditransfer dengan cara yang sah dan diridhai.³

Akad pembiayaan murabahah sering digunakan dalam kontrak penjualan di lembaga keuangan Islam. Akad murabahah pada dasarnya adalah kontrak penjualan di mana konsumen mengajukan permintaan, yang mendorong bank untuk membeli barang yang dimaksud. Selanjutnya, bank menjual barang tersebut kepada pelanggan dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.⁴ Murabahah adalah salah satu metode yang diizinkan dalam pembelian dan penjualan berdasarkan hukum syariah Islam, yang mendorong orang untuk berusaha untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah.⁵ Dalam fiqh muamalah, murabahah merupakan jenis transaksi jual beli yang dikategorikan berdasarkan harga atau ukuran.⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nisak ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Muslim Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, and Maya Melia, "Analisis Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME Dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 66–79.

⁴ Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, and Slamet Ervin Iskliyono, "Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)," *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 52–65.

⁵ Dahruji Yulfika, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Dengan Kemajuan Teknologi Sebagai Variabel Mediating," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 103–121, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2228>.

⁶ Mohammad Hosen, "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/PDT.G/2016/PA.MTR)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–21.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisak:29)*⁷

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikutip oleh Suadi, dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran kontrak atau pelanggaran janji, yaitu “Debitur dinyatakan wanprestasi melalui surat perintah eksekusi, atau melalui dokumen serupa, atau berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, yaitu jika perjanjian tersebut mengakibatkan debitur dianggap wanprestasi setelah berakhirnya waktu yang ditentukan.”⁸

Pasal 36 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur syarat-syarat wanprestasi, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi jika, karena kelalaiannya, ia gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, melaksanakan kewajiban secara tidak sesuai dengan perjanjian, menunda dalam memenuhi kewajibannya, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian.⁹

Salah satu contohnya adalah cedera janji/ingkar janji, yang secara hukum disebut sebagai wanprestasi. Al-Qur'an, sebagai dasar hukum Islam telah mengatur pendekatan penyelesaian sengketa dalam interaksi manusia.

⁷ *Quran Kemenag in Word* (<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/aplikasi-quran-kemenag-in-word>)

⁸ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Rossy Ibnul Hayat and Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg,” *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020): 169.

Penyelesaian sengketa telah ditetapkan untuk mengatur masalah yang ditangani oleh sistem peradilan dan yang diselesaikan di luar sistem peradilan.¹⁰ Penyelesaian sengketa terkait wanprestasi ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam saat ini berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama setelah beberapa reformasi legislatif. Penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama diatur dalam putusan.¹¹

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau pelanggan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal sengketa wanprestasi, bank berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan bank juga dapat menuntut pengembalian modalnya.¹² Seorang debitur dianggap telah wanprestasi jika ia gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan, terlambat dalam melaksanakan, atau melaksanakan dengan tidak memadai sebagaimana yang telah disepakati. Secara umum, pelanggaran kontrak terjadi setelah kreditur memberikan pemberitahuan wanprestasi kepada debitur. Pemberitahuan wanprestasi dari kreditur harus

¹⁰ Ach Rois and Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–439.

¹¹ Mhd. Yadi Harahap Fitri Hidayanti Hasibuan, "Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama)," *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 67–78, <http://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP/article/view/2083>.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 14–25.

dituangkan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berhak atas kinerja yang sesuai. Wanprestasi menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sifat mengikat dari perjanjian antara para pihak yang terlibat, memberikan kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang. Akibatnya, para pihak wajib mematuhi perjanjian mereka. Sebuah pihak dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak jika pihak lawan telah melanggar perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menetapkan bahwa perjanjian harus dipatuhi atau kewajiban harus dipenuhi.¹⁴

Salah satu lembaga Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama yang merupakan suatu badan Pengadilan Agama pada tingkat pertama, yang diatur dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-Undang ini mengatur kewenangan Pengadilan Agama, yang semula hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Setelah adanya perubahan pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 261.

¹⁴ Oskar S Matompo and Nafri harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 115.

kedua Undang Undang No. 50 Tahun 2009. Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup, tugas, dan wewenang peradilan agama diperluas dalam bidang ekonomi syariah.¹⁵

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Hal ini menunjukkan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih undang-undang yang berlaku dan forum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perselisihan perdata di antara mereka.¹⁶ Penyelesaian sengketa dalam ekonomi Islam dapat dilakukan melalui dua metode yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses hukum di pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah alternatif di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi dalam ekonomi Islam dapat dilakukan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LPSA) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁷ Meskipun demikian, meskipun telah terjadi banyak insiden, banyak individu masih enggan untuk melaporkannya atau mengambil tindakan hukum. Hal ini juga berlaku untuk lembaga alternatif yang lebih mudah diakses dan lebih murah daripada pengadilan.

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 15.

¹⁶ Hendra Pertamina, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): 63.

¹⁷ Ibid.

Dalam putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg, Pengadilan Agama Sampang memutuskan sengketa antara PT. Mandiri Utama Finance (penggugat) dan Herlina (tergugat) terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah. Penggugat mengklaim bahwa tergugat telah ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp Rp 463. 393. 347, yang merupakan pembiayaan satu unit kendaraan roda empat. Perjanjian tersebut dibuat pada 16 April 2023, di mana tergugat berjanji untuk melakukan angsuran dalam jangka waktu lima tahun dengan jaminan fidusia.¹⁸

Atas dasar permasalahan diatas perkara ini menjadi alasan penulis memiliki keterkaitan sendiri untuk menjadikan perkara ini sebagai objek penelitian. Dalam hal ini putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg, dijadikan bahan penulis untuk mengetahui hakim dalam memutus perkara tersebut. Terlebih dari itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampang merupakan sebuah putusan yang sudah berkualitas dan berintegritas serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Sampang dalam perkara

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung *Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg, 2024*, 1 diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek dapat menjadi solusi dalam kasus wanprestasi ketika tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Keputusan ini memberikan preseden hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam menegakkan perjanjian akad murabahah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam kasus wanprestasi pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, termasuk melalui seleksi ketat terhadap nasabah serta pemberian edukasi yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum wanprestasi. Dari perspektif regulasi, penelitian ini juga menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis hukum Islam dan Hukum Positif Akad Murabahah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampang Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg)”.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa hal yang perlu diteliti, antara lain:

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam akad murabahah berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam akad murabahah di PT. Mandiri Utama *Finance* Cabang Pamekasan.
3. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Mandiri Utama *Finance* sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah.
4. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sampang dalam memutuskan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg terkait wanprestasi akad murabahah.
5. Kesesuaian putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg dengan prinsip hukum Islam dan regulasi syariah yang berlaku di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad murabahah berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif sengketa wanprestasi akad murabahah studi putusan hakim Pengadilan Agama Sampang nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad murabahah berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif sengketa wanprestasi akad murabahah studi putusan hakim Pengadilan Agama Sampang nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad murabahah berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif sengketa wanprestasi akad murabahah studi putusan hakim Pengadilan Agama Sampang nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menambah dan memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum acara Peradilan Agama khususnya mengenai putusan Peradilan Agama dalam Perkara ekonomi syariah dan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
 - b. Kegunaan Praktis

Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulisan serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Adapun penulisan terdahulu yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

1. Skripsi oleh Hesti Wulandari “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN) tahun 2022.”¹⁹ Skripsi berikut berisikan tentang terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah. Dalam perjalanannya nasabah gagal melunasi angsuran yang disepakati, sehingga pihak bank mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi. Dalam penanganan kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bukti bukti yang ada, termasuk pengakuan dari pihak tergugat, yang berdampak pada keputusan mengenai wanprestasi tersebut. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah dalam proses penyitaan jaminan, di mana hakim berlandaskan prinsip kemaslahatan untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi dari Hesti Wulandari, dalam skripsi ini penulis

¹⁹ Hesti Wulandari, “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

berfokus pada putusan hakim pada perkara wanprestasi. Sedangkan dalam skripsi Hesti Wulandari berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan sita jaminan. Persamaannya sama sama membahas akad murabahah di Lembaga Keuangan Syariah dan analisis putusan sengketa ekonomi di Pengadilan Agama.

2. Skripsi oleh Mohamad Hanif Naufal "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.TMK)" tahun 2023.²⁰ Skripsi berikut berisikan tentang terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah. Tergugat melakukan wanprestasi atas Perjanjian fasilitas akad pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kepadanya dalam rangka untuk membuka suatu usaha dengan nilai fasilitas yang sudah disepakati. Dalam Perjanjian tersebut, Tergugat melanggar atau tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam hal pembayaran yang mesti dikeluarkan oleh Tergugat pada setiap bulannya. Tergugat beberapa kali tidak membayar secara utuh nominal yang telah ditentukan pada Perjanjian yang telah disepakati dan tidak hanya itu, Tergugat pun beberapakali melakukan pembayaran di luar waktu yang sudah disepakati. Terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan

²⁰ Mohamad Hanif Naufal, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.TMK)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), http://library.oum.edu.my/repository/725/2/Chapter_1.pdf.

skripsi dari Mohamad Hanif Naufal dalam skripsi ini penulis berfokus pada putusan hakim pada perkara wanprestasi. Sedangkan dalam skripsi Mohamad Hanif Naufal berfokus pada bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah akad murabahah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Persamaannya sama sama membahas akad murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.

3. Skripsi oleh Nazar Gumelar “Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Nasabah Akad Murabahah (Analisis Putusan Nomor : 1316/Pdt.G.S/2016/PA.Tmk dan Putusan Nomor : 0124/Pdt.G.S/2027/PTA.Bdg) tahun 2019.”²¹ Skripsi ini membahas masalah penggugat, yaitu nasabah, yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya. Hal ini terjadi karena nasabah mengalami penurunan aktivitas bisnisnya, sehingga tidak ada keuntungan dan hasil usaha yang didapat. Karena itu, kontrak legal formal yang telah disetujui oleh masing-masing pihak sangat penting, baik sebagai alat bukti maupun sebagai dasar untuk memperoleh hak masing-masing dalam kasus di mana salah satu pihak melanggar perjanjian. Sementara bank percaya bahwa proses pelelangan pada pembiayaan akad murabahah telah memenuhi klausul akad, nasabah percaya bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam dan tidak berdasarkan nilai keadilan. Terdapat perbedaan antar skripsi

²¹ Nazar Gumelar, “Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Nasabah Akad Murabahah (Analisis Putusan Nomor : 1316/Pdt.G.S/2016/PA.Tmk Dan Putusan Nomor : 0124/Pdt.G.S/2017/PTA.Bdg)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

penulis dengan skripsi Nazar Gumelar terdapat pada pokok permasalahan. Pada skripsi Nazar Gumelar membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah kepada nasabah wanprestasi. Persamaanya sama sama membahas dasar pertimbangan hukum hakim.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Kajian Sengketa Ekonomi Syariah Akad Murabahah pada PT. Mandiri Utama *Finance* Cab Pamekasan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampang Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg)” sistematika pembahasan yang ditentukan dalam hal ini terdiri dari 5 bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan berbagai aspek pendahuluan yang menjadi dasar penelitian. Latar belakang membahas pentingnya penelitian mengenai wanprestasi dalam akad murabahah di lembaga keuangan syariah, terutama terkait kasus di PT. Mandiri Utama *Finance* Cabang Pamekasan yang berujung pada putusan Pengadilan Agama Sampang. Selain itu, bab ini memuat identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kajian pustaka memberikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup konsep akad murabahah dasar hukum, serta penerapannya dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, dijelaskan mengenai wanprestasi, bentuk-bentuknya, dan konsekuensi hukumnya. Sengketa ekonomi syariah dan jenis-jenis putusan hukum juga dibahas untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari putusan pengadilan dan referensi hukum lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah putusan pengadilan dalam kasus sengketa wanprestasi akad murabahah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian. Kajian utama mencakup bentuk dan faktor wanprestasi dalam akad murabahah yang terjadi di PT. Mandiri Utama *Finance* Cabang Pamekasan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Spg. Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga dibahas.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian, termasuk faktor utama penyebab wanprestasi dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Selain itu, terdapat saran yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah agar lebih optimal dalam mengelola risiko wanprestasi.